

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang tertuang dalam aturan hukum antara Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo dan Filipina di era kepemimpinan Benigno Aquino III dalam penerapan hukuman mati. Perbedaan aturan hukum tersebut lah yang kemudian sempat menimbulkan ketegangan di antara Indonesia dan Filipina terkait dengan rencana eksekusi mati Mary Jane. Indonesia telah lama menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan kelas kakap seperti narkoba. Penerapan hukuman mati tersebut untuk menjaga kedaulatan negaranya, terlebih narkoba merupakan kejahatan transnasional yang sangat berbahaya karena dapat merusak sumber daya manusia di Indonesia, sekaligus merusak generasi muda Indonesia sebagai masa depan bangsa. Di satu sisi Filipina di tahun 2006 telah memperbarui kebijakannya terkait dengan penerapan hukuman mati dengan penandatanganan Undang-Undang Republik No. 9346 yang melarang hukuman mati dan menggantinya dengan penjara seumur hidup.

Sedangkan terkait peran dari perlindungan diplomatik Filipina dalam hal penangguhan Mary Jane Fiesta Veloso dari hukuman mati di Indonesia tahun 2015, Pemerintah Filipina dibawah kepemimpinan presiden Benigno Aquino III secara aktif melakukan berbagai upaya negosiasi dengan Indonesia. Dimulai dari memohon meminta pengampunan melalui grasi, melakukan pertemuan di sela sela KTT ASEAN ke 26 untuk membahas Mary Jane, hingga pada penerapan bantuan

timbang balik (Mutual Legal Assistance) yang dilakukan pemerintah Filipina sehari sebelum Mary Jane di eksekusi di Nusa Kambangan. Hingga pada akhirnya kedua negara tersebut berhasil mencapai kesepakatan serta kesepahaman untuk menangguhkan eksekusi mati Mary Jane. Hal ini tentunya menjadi bentuk keberhasilan Filipina dengan melakukan perlindungan diplomatik dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Perlu diingat bahwa hasil kesepakatan tersebut sifatnya bukan untuk membebaskan Mary Jane dari vonis matinya, melainkan hanya untuk menunda eksekusi matinya saja. Dalam hal ini jika Filipina masih ingin memperjuangkan hak hidup Mary Jane untuk membebaskannya dari jeratan hukuman mati maka diperlukan diplomasi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia untuk menentukan nasib Mary Jane kedepannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

- a. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini, sumber dan referensi baik secara primer maupun sekunder yang digunakan masih kurang lengkap. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu perlindungan diplomatik Filipina atas kasus Mary Jane Fiesta Veloso.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data primer yang berasal dari wawancara dengan lembaga-lembaga Indonesia yang masih berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso untuk memperkaya sumber dan referensi.

